

Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Memberikan Pembinaan terhadap Narapidana

Heldiora Silva Simamora^{1*}, Janpatar Simamora²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

heldiorasilva.simamora@student.uhn.ac.id^{1*}, patarmora@uhn.ac.id²

Alamat: Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: heldiorasilva.simamora@student.uhn.ac.id

Abstract: *A correctional institution is the final institution for the implementation of criminal justice which provides guidance to people who have committed a crime with the aim of changing the bad behavior of prisoners so that they can be accepted again in the midst of society outside and trying to protect prisoners from committing crimes again. In carrying out rehabilitation for criminals who are in prison, prisoners will have their rights fulfilled in accordance with the law that regulates them. Apart from that, they also have obligations that must be carried out while carrying out their prison term. However, there are many obstacles that make the process of coaching criminals less than optimal in its implementation, for example the lack of officers and experts, obstacles to infrastructure, and obstacles from the community and obstacles that come from the prisoners themselves who often put up resistance to the guard officers. So it is still often found that prisoners repeat crimes again because correctional institutions are not optimal in providing guidance.*

Keywords: *Correctional; Prisoners; Coachin*

Abstrak: Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga akhir pelaksanaan peradilan pidana yang melakukan pembinaan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku buruk narapidana agar bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat luar serta berupaya dalam melindungi narapidana dari melakukan kejahatan lagi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan yang berada di lapas, narapidana akan dipenuhi haknya. Disamping itu mereka juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan selama menjalankan masa tahanannya. Namun demikian, banyak hambatan yang membuat proses pembinaan terhadap pelaku kejahatan menjadi kurang maksimal dalam pelaksanaannya, misalnya hambatan kurangnya petugas maupun tenaga ahli, hambatan sarana prasarana, dan hambatan dari masyarakat dan hambatan yang datang dari narapidana itu sendiri yang sering melakukan perlawanan kepada petugas jaga. Sehingga masih sering dijumpai narapidana mengulangi kembali melakukan kejahatan karena kurang maksimalnya lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan.

Kata kunci: Pemasyarakatan; Narapidana; Pembinaan

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyaknya negara yang telah mengikuti perkembangan teknologi, sehingga kejahatan pun turut serta mengikuti perkembangan dari teknologi tersebut. Banyak dampak positif terhadap perkembangan teknologi tersebut di tengah-tengah masyarakat, namun disamping dampak positif tersebut berkembang pula dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Dengan demikian pemerintah semakin memperbaharui peraturan demi peraturan untuk mengatur tingkah laku maupun pola hidup bermasyarakat di tengah-tengah perkembangan teknologi. Dengan adanya peraturan setidaknya dapat mengantisipasi maupun mengurangi kejahatan yang berkembang sehingga dapat dikatakan peraturan tersebut memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

UUD tahun 1945 beserta Pancasila merupakan landasan negara Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang berbentuk konstitusi, di samping itu juga berperan sebagai dasar terbentuknya peraturan maupun undang-undang yang pada hakikatnya dipakai untuk mengatur kebiasaan, pola pikir, serta perilaku masyarakat agar jauh dari penyimpangan. Konstitusi tidak hanya memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat namun juga turut serta dalam memberikan sistematika pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Lapas merupakan suatu lembaga yang melaksanakan kegiatan pembinaan serta pembimbingan yang berdiri secara mandiri dibawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, yang secara administratif keberadaannya berada dibawah Kantor Wilayah¹. Lapas diperuntukkan bagi orang yang melakukan tindak pidana yang merugikan masyarakat sehingga pemerintah berupaya untuk memberikan suatu pembinaan yang dapat mengubah pola pikir maupun tingkah laku dari narapidana menjadi lebih baik lagi.

Penjara yang kini berubah menjadi lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan untuk menyiapkan para narapidana kembali ke masyarakat dan melakukan pekerjaan sesuai bakat yang dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh petugas. Dilakukannya rehabilitasi serta pembinaan terhadap narapidana merupakan sebagai upaya perubahan perilaku buruk sangat efektif untuk dilakukan sehingga besar harapan narapidana yang sudah selesai menjalankan masa tahanannya mampu membentuk perilaku yang mencerminkan seseorang yang cinta akan kedamaian dan ketenteraman agar terciptalah kehidupan bernegara yang damai. Lembaga pemasyarakatan mengalami cukup banyak perubahan, terkhusus tentang metode perlakuan yang dipakai untuk membina, membimbing serta narapidana di tuntut menjadi masyarakat yang berguna dalam kehidupan bernegara. Tujuan dari pembedaan tidak hanya tentang melakukan pemenjaraan manusia yang melakukan suatu kejahatan melainkan memberikan bimbingan serta mengajak untuk melakukan kegiatan sosial² terhadap narapidana di mana kini disebut sebagai pemasyarakatan.

Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan tentang sistem pemasyarakatan. Mengartikan sistem pemasyarakatan sebagai suatu struktur yang mengatur tujuan, batasan maupun bentuk pembinaan kepada narapidana yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dengan memerlukan kerja sama antar pembina, narapidana serta masyarakat untuk mengakui, menyadari dan menyesali perbuatannya supaya dapat kembali dan melakukan

¹ <http://www.lapasgunungsitoli.com/p/sejarah-pemasyarakatan.html>

² Doris rahmat, dkk, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan* Jurnal Widya Pranata Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, vol.3, No. 2, september 2021, hlm 135

kegiatannya seperti masyarakat pada umumnya. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 022-pk. 04 tahun 2004 merupakan pedoman terhadap berlangsungnya pembinaan terhadap narapidana. Pada hakikatnya narapidana merupakan manusia biasa yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan sehingga sudah seharusnya diperlakukan secara manusiawi dan sama seperti memberikan pengayoman terhadap masyarakat pada umumnya dalam suatu sistem pembinaan yang diberikan melalui lembaga pemasyarakatan.

UU No.12 tahun 1995 pasal 5 mengenai Pemasyarakatan memuat tentang sistem pemasyarakatan yang berjalan sesuai asas :

a. Pengayoman

Yang menjadi bagian penting dalam pemasyarakatan yaitu memberikan perlindungan terhadap narapidana serta memperbaiki perilaku jahat narapidana.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Narapidana sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang secara sama tanpa membedakan dengan narapidana lain maupun terhadap masyarakat luar.

c. Pendidikan

Memberikan pendidikan dalam menunjang rehabilitasi terhadap narapidana.

d. Pembimbingan

Melakukan pembimbingan terhadap narapidana untuk bergabung kembali pada masyarakat.

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Narapidana harus diperlakukan secara manusiawi mengingat sekarang ini pemidanaan bukan lagi menganut teori pembalasan namun rehabilitasi serta pembinaan terhadap narapidana.

f. Penderitaan yang dialami oleh narapidana hanya berupa hilangnya kemerdekaannya

Hilangnya kebebasan narapidana sebagai hukuman terhadap perbuatan yang dilakukannya.

g. Mereka memiliki hak agar tetap bisa berinteraksi dengan keluarga atau orang tertentu³.

Narapidana berhak menerima kunjungan dari kerabat dekat. Yang dimana keluarga memiliki fungsi sebagai pemberi dukungan pada narapidana untuk menjalankan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan pembinaan, baik itu narapidana maupun anak didik di pemasyarakatan sudah seharusnya mendapatkan haknya secara rohani maupun jasmani

³ Undang-Undang No.12 tahun 1995 pasal 5 tentang Pemasyarakatan

selama menjalankan masa tahanan, serta menjamin hak-haknya dalam melakukan ibadah, melakukan interaksi terhadap kerabat dekat maupun pihak lain, serta melakukan kegiatan di dalam lapas yang sifatnya membangun kreatifitas yang nantinya dapat dipergunakan. Di samping itu pula masyarakat diharapkan dapat turut berkontribusi dalam pelaksanaan pemasyarakatan tersebut untuk menerima narapidana sebagai masyarakat biasa tanpa memandang perbuatannya dulu. Walaupun kenyataannya masih banyak narapidana yang kembali melakukan kejahatan kembali. Bukan berarti lembaga pemasyarakatan tidak berguna terhadap narapidana yang kembali melakukan kejahatan, namun dikarenakan tingkat kesadaran diri narapidana itu sendiri yang masih kurang selama mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan serta diakibatkan oleh faktor lain seperti faktor ekonomi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ilmu hukum adalah penelitian yang doktrinal karena ilmu hukum memiliki sifat preskriptif, yang memiliki makna memberikan petunjuk yang berdasarkan atas ketentuan resmi yang berlaku. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan prinsip hukum, aturan hukum, serta asas-asas dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Ketika terjadi permasalahan hukum maka penelitian hukum tersebut dapat berguna dalam menyediakan teori, argumentasi serta konsep baru dalam penanganan permasalahan hukum⁴. Dalam menyusun penelitian ini, metode yang dipakai yaitu penelitian hukum normatif. Metode ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif tentang kegiatan yang melakukan pengkajian terhadap aspek-aspek internal dari hukum positif. Pada metode ini, sumber hukum yang digunakan merupakan data sekunder melalui penelitian pustaka, yang kemudian melakukan analisis materi hukum yang sudah dikumpulkan. Dalam metode ini digambarkan mengenai hukum melalui norma-norma yang sifatnya preskriptif. Penggunaan metode normatif biasanya memuat:

- a. Penelitian terhadap sistematika hukum
- b. Perbandingan hukum
- c. Sejarah hukum
- d. Penelitian mengenai prinsip-prinsip hukum
- e. Penelitian terhadap sinkronisasi antara vertikal dan horizontal⁵.

Data-data yang diperoleh penulis untuk menyusun penulisan ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang bersumber dari tangan pertama. Data tersebut

⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, Mataram University Press hlm 13

⁵ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum vol 8 No. 1, Januari-Maret 2014, ISSN 1978-5186 hlm 25

dapat diperoleh dari KUHP maupun undang-undang yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis. Sementara data sekunder yaitu data yang bisa diambil dari tangan ke dua selain itu dapat disebut juga sebagai data yang diperoleh dari pihak lain seperti majalah, buku maupun jurnal terdahulu yang nantinya dipakai sebagai pendukung terhadap data primer.

3. PEMBAHASAN

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana

Lembaga Pemasyarakatan menjadi lembaga yang mempunyai peranan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan suatu kejahatan yang merugikan masyarakat. Di Indonesia lembaga pemasyarakatan pertama kali didirikan pada tahun 1872 yaitu lapas Salemba yang berada di Jakarta⁶. Lapas Salemba pada awalnya dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda yang saat itu difungsikan sebagai tempat penahanan sementara untuk tahanan yang ditahan oleh kepolisian. Pada awal kemerdekaan, sistem pemidanaan di Indonesia masih mengikuti turunan dari kolonial yang belum mengutamakan pada rehabilitasi terhadap narapidana, sehingga penjara saat itu masih menjadi tempat dalam memberikan hukuman kepada orang yang melakukan penyimpangan.

Pada tahun 1964 telah terjadi perubahan terhadap penjara setelah Menteri Kehakiman Saharjo mengajukan konsep dari pemasyarakatan yang mengemukakan bahwa tujuan dari penjara haruslah di ubah⁷. Dari yang awalnya sebagai tempat penghukuman menjadi tempat dalam membina serta merehabilitasi narapidana. Oleh karena itu kini kata penjara telah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan sebagai tanda bahwa sistem penjara telah berubah.

Pidana penjara menjadi salah satu bentuk penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, dimana dalam pidana penjara bentuk dari sanksinya berupa perampasan kemerdekaannya untuk sementara. Pada zaman dulu penjara ada karena terdapat sistem hilangnya kehidupan pada penerapan pidana terhadap seseorang yang melanggar hukum berupa hukuman mati, hukuman badan, dibuang, kerja paksa dan lain lain yang dianggap gagal dalam memberantas kejahatan. Karena dianggap sistem penghukuman saat itu terlalu kejam dan sangat menyiksa, maka berangsur-angsur sistem itu ditinggalkan dan mencari upaya baru dalam menangani pelaku tindak pidana yang kini sistem tersebut dikenal sebagai sistem

⁶ <https://malanghits.pikiran-rakyat.com/sejarah/amp/pr-3488305534/menelusuri-sejarah-awal-berdirinya-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia?page=all>

⁷ <http://www.lapasgunungsitoli.com/p/sejarah-pemasyarakatan.html?m=1>

pemasyarakatan. Tujuan dari pemidanaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 51 KUHP yaitu:

- a. Mencegah tindak pidana dengan menerapkan peraturan untuk melindungi dan mengawasi Masyarakat.
- b. Menjadikan terpidana seperti masyarakat biasa dengan pelaksanaan pembinaan serta bimbingan menjadi manusia yang jauh dari perilaku jahat.
- c. Menangani permasalahan yang timbul karena terjadinya tindak pidana, memulihkan keadaan serta menciptakan kedamaian serta ketenteraman di masyarakat
- d. Menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa apa yang telah dilakukannya sangat merugikan serta membebaskan mereka dari rasa bersalah⁸.

Undang-Undang No.22 tahun 2022 pasal 4 tentang pemasyarakatan merumuskan beberapa fungsi dari pemasyarakatan yang meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan⁹.

Sebelum UU No.22 tahun 2022 diberlakukan terlebih dahulu di UU No. 12 tahun 1995 pasal 2 dan 3 tentang pemasyarakatan yang menjelaskan tentang fungsi serta tujuan sistem pemasyarakatan yaitu Warga binaan pemasyarakatan dibentuk melalui sistem pemasyarakatan agar menjadi orang yang jauh dari kejahatan, tau akan kesalahan yang diperbuat mereka, mengubah diri menjadi manusia yang berguna, dan mengupayakan untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Mereka diharapkan bisa berbaur lagi dengan masyarakat di , ikut serta melakukan pembangunan , serta menjadi individu yang dapat dibanggakan oleh banyak orang. Dalam pasal 3 juga dijelaskan Warga binaan pemasyarakatan dilatih untuk berinteraksi serta melakukan pendekatan sosial dengan masyarakat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang mandiri.¹⁰

Penjara yang kini sudah berubah menjadi lembaga pemasyarakatan dengan mengikuti konsep rehabilitasi dan bukan lagi hanya sekedar bentuk penjatuhan sanksi dan pembalasan

⁸ KUHP Pasal 51

⁹ Undang-Undang No. 22 tahun 2022 Pasal 4 Tentang Pemasyarakatan

¹⁰ Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Pasal 2 Dan Pasal 3 Tentang Pemasyarakatan yang kini telah di ubah ke Undang-Undang No. 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

terhadap perbuatannya. Lembaga pemasyarakatan semakin mengembangkan upaya dalam memberikan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran akan akibat dari pelanggaran dan penyimpangan hukum. Walaupun di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana dirampas kemerdekaannya, namun ada beberapa hak dari narapidana ;

- a. Melakukan kegiatan keagamaan;
Narapidana tidak boleh dilarang maupun diganggu oleh siapapun dalam menjalankan ibadahnya.
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
Di dalam lapas narapidana mendapatkan hak berupa perawatan baik secara medis maupun non medis.
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
Pada konsep pembinaan narapidana berhak mengikuti segala kegiatan yang di bentuk oleh petugas terutama kegiatan yang dapat mengembangkan kemampuan dari narapidana tersebut.
- d. Memperoleh makanan serta layanan kesehatan.
Walaupun sedang menjalani masa tahanan, narapidana berhak untuk melakukan cek kesehatan maupun tindakan medis terhadap penyakit yang cukup parah. Tidak hanya itu narapidana juga berhak mendapatkan makanan yang layak untuk di konsumsi.
- e. Mendapatkan layanan informasi;
Walaupun kebebasannya dibatasi, namun narapidana memiliki hak yang dapat menerima segala bentuk informasi.
- f. Memperoleh bantuan hukum.
Negara memberikan hak pada narapidana berupa didampingi seorang penasihat hukum selama melakukan proses persidangan.
- g. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana masih banyak kekurangan yang ditemukan, sehingga narapidana diberi hak untuk membuat pengaduan ataupun hal yang dirasa kurang menegakkan di lapas.
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
Narapidana diberi hak tersebut dengan tujuan mendukung pengembangan kompetensi maupun mendukung pendidikan narapidana.

- i. Mendapat perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;

Kejahatan yang dilakukan narapidana merupakan suatu hal yang sangat merugikan masyarakat, namun di samping kejahatan yang dilakukan oleh narapidana tidak seharusnya diperlakukan secara tidak manusiawi mengingat konsep dari pemidanaan kini yang bukan lagi menganut teori absolut atau teori pembalasan sehingga narapidana diberi hak untuk dilindungi dari tindakan-tindakan tidak manusiawi.

- j. Dijamin keamanannya selama melakukan pekerjaan serta memperoleh upah.
Dengan diberikannya kegiatan-kegiatan yang dapat membangun kompetensi narapidana sudah seharusnya narapidana mendapatkan haknya berupa jaminan keselamatan kerja terutama upah sebagai hasil dari pekerjaan yang dilakukan narapidana.
- k. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
Narapidana diberi hak untuk mendapatkan pelayanan sosial yang berupa bimbingan konseling dalam membantu narapidana mengatasi suatu masalah.
- l. Menerima dan menolak kunjungan ¹¹.

Mereka berhak untuk menerima maupun menolak kedatangan keluarga, advokat, dan pendamping.

Sehingga teori absolut atau dapat disebut juga sebagai teori pembalasan mulai ditinggalkan dan beralih kepada konsep baru dari lembaga pemasyarakatan yaitu rehabilitasi dengan memberikan pembinaan dalam menuntun seorang warga binaan menjadi pribadi yang baik serta mengubah pola pikir, tingkah laku dan kebiasaan buruk dari narapidana tersebut. Dengan adanya perubahan penjara menjadi suatu sistem pemasyarakatan terlihat adanya perubahan tentang model perlakuan terhadap narapidana sehingga pelaksanaan tugas dalam memberikan pengayoman harus mengacu ke pada 10 butir prinsip pemasyarakatan sebagai berikut :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
Pembinaan terhadap narapidana haruslah dilakukan dengan baik supaya mereka dapat berubah menjadi warga negara maupun sebagai masyarakat yang baik.
- b. Kurungan penjara bukan sebagai bentuk pembalasan

¹¹ Undang-Undang No. 22 tahun 2022 Pasal 7 Tentang Pemasyarakatan

Hak-hak narapidana tidak ada yang boleh mencabutnya karena penjara bukanlah tempat penyiksaan.

c. Dibimbing supaya bertobat

Dengan melakukan pendekatan kepada narapidana, kemudian mensosialisasikan akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum agar mereka sadar akan perbuatan mereka sebelumnya yang melanggar hukum.

d. Mengupayakan narapidana tidak dipandang buruk.

Dengan menempatkan narapidana di sel yang memungkinkan narapidana dapat bergaul dan saling membangun ke arah yang positif dengan narapidana lain.

e. Narapidana tidak seharusnya diasingkan, namun dibimbing.

Lapas berperan sebagai pemulihan hubungan narapidana dengan masyarakat dengan membekalinya ilmu pengetahuan yang baru mengenai norma-norma dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat.

f. Pekerjaan yang dilakukan oleh warga binaan pemasyarakatan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara, namun juga harus sesuai dengan pekerjaan masyarakat pada umumnya.

Narapidana memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan bernegara.

g. Pancasila menjadi dasar pembinaan

Pola pembinaan yang diberikan dalam membimbing narapidana haruslah sesuai dan sejalan dengan asas-asas maupun ketentuan hukum yang berlaku serta terkandung jiwa gotong royong antara narapidana, masyarakat dan petugas.

h. Mereka harus diarahkan ke jalan yang benar serta diperlakukan dengan baik.

Narapidana juga merupakan manusia yang tidak dapat diprediksi kapan akan melakukan kejahatan, mereka tidak boleh selalu dinilai sebagai penjahat, narapidana harus menanamkan pada dirinya bahwa dia dipandang sebagai manusia juga sama seperti masyarakat pada umumnya.

i. Kehilangan kebebasan menjadi satu-satunya bentuk penderitaan.

Walaupun kemerdekaannya dicabut akan tetapi mereka juga memiliki hak asasi yang harus dipenuhi dan dihormati keberadaannya.

j. Disediakan dan dipupuk sarana-saranan yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, dan edukasi pada sistem pemasyarakatan.

Sarana yang dipakai narapidana didalam lapas haruslah sama dengan apa yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya, narapidana tidak boleh dibedakan dengan masyarakat

luar sehingga sistem pemasyarakatan bisa berlangsung dengan lancar tanpa adanya hambatan lain¹².

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengurangi kejahatan Yang Di Ulangi Oleh narapidana

Pada pelaksanaan sistem pemasyarakatan, masih sering ditemui hal-hal yang tidak diharapkan seperti narapidana yang telah bebas melakukan kembali suatu kejahatan yang sama atau berbeda dari kejahatan sebelumnya. Sehingga menunjukkan sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan, rehabilitasi, serta pendidikan terhadap narapidana kurang efektif untuk membuat mereka jera melakukan kejahatan lagi. Terdapat dua faktor yang bisa mempengaruhi narapidana dalam melakukan kejahatan lagi yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Yang di mana faktor dari dalam merupakan faktor yang bisa berasal dari dirinya sendiri, dapat berupa rendahnya pendidikan si pelaku. Pada umumnya narapidana yang pendidikannya kurang biasanya akan lebih bertekad melakukan kejahatan tanpa memikirkan terlebih dahulu akibat dari perbuatannya, di samping itu juga dikarenakan dalam perekrutan tenaga kerja biasanya yang diterima adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Sehingga orang yang pendidikannya rendah terpaksa melakukan kejahatan sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhannya. Faktor dari luar yaitu berasal dari luar diri narapidana yang bisa mempengaruhi keadaan psikologis narapidana. Dapat berupa pergaulan yang salah, berada dalam lingkungan yang tingkat kejahatannya tinggi, dan yang paling utama adalah karena ekonomi. Banyak narapidana melakukan kejahatan karena faktor ekonomi, apalagi zaman sekarang ini lapangan pekerjaan yang sedikit serta kebutuhan manusia yang sangat banyak dan juga mahal, membuat seseorang mendapatkan uang dari hasil kejahatan seperti begal, pencuri, copet, penipuan dan masih banyak lagi.

Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa narapidana tidak menutup kemungkinan akan melakukan kembali kejahatan. Dengan begitu lembaga pemasyarakatan memiliki peran penting dalam memberikan efek jera terhadap narapidana. Pemberian efek jera terhadap narapidana tidak selamanya harus dengan tindakan kekerasan dan juga penyiksaan, namun dengan melakukan pendekatan psikologis terhadap narapidana. Pendekatan psikologis dapat berupa pemberian dukungan serta bimbingan yang nantinya melalui pendekatan ini membuat

¹² Doris rahmat, dkk, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan* Jurnal Widya Pranata Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta, vol.3, No. 2, september 2021, hlm 137

mereka bisa menangani suatu permasalahan, percaya diri, serta mendapatkan motivasi untuk berkembang dan berubah menjadi orang yang baik. Upaya lain dalam mencegah maupun mengurangi terjadinya pengulangan kejahatan oleh narapidana, lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan yang paling utama adalah pelaksanaan kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai positif kepada narapidana.

Selain itu dengan melakukan Pembinaan kemandirian, yang berupa strategi dalam edukasi keterampilan serta pelatihan dalam melakukan pekerjaan. Tujuannya adalah supaya menjadi bekal masing-masing narapidana untuk mempersiapkan diri melakukan pekerjaan di luar lapas, ataupun untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka pelajari selama proses pembinaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka atau bahkan memungkinkan mereka untuk memulai usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja baru. Metode pembinaan kemandirian tersebut bisa menjadi pedoman narapidana dalam menemukan kegiatan-kegiatan yang cocok dengan kemampuan yang mereka miliki. Sebagai contoh, narapidana yang tertarik dan mempunyai keterampilan memasak dapat mengikuti pembinaan di bidang tataboga.

Pada pelaksanaan upaya-upaya tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam mengembangkan kemampuannya serta mendapatkan motivasi atau ide-ide untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang nantinya bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang terutama bagi diri narapidana itu sendiri. Oleh sebab itu, fasilitas yang memadai sangat penting dalam memberi narapidana kesempatan yang lebih besar untuk mengalami perubahan yang baik maupun berhasil dalam menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat¹³. Sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu mencegah narapidana untuk melakukan kejahatan Kembali.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah lembaga akhir dari sistem peradilan pidana berupa penjatuan pidana kurungan terhadap pelaku kejahatan sehingga dalam memberikan pembinaan sudah seharusnya mempunyai langkah maupun upaya-upaya dalam mengatasi suatu permasalahan yang bisa menghambat proses pelaksanaan pembinaan. Keberhasilan pembinaan terhadap narapidana bergantung pada petugas, dikarenakan secara tidak langsung

¹³ Alif Erlangga Murti, Riyanto Sumantri Ontran, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5. No. 2 Tahun 2023

merekalah yang bisa saling berinteraksi selama berada dalam lapas sehingga dapat dikatakan petugas yang berkualitas memiliki pengaruh besar terhadap hasil dari pembinaan.

Pada kenyataannya saat ini masih banyak dijumpai hambatan terhadap pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang membuat proses dalam pembimbingan narapidana untuk berubah menjadi warga negara yang baik tidak berjalan secara maksimal atau kurang efektif dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Berikut beberapa hambatan yang menyebabkan kurang terlaksananya secara penuh sistem pembinaan terhadap narapidana.

a. Hambatan Dari Tenaga Ahli Dan Petugas¹⁴

Kurang maksimalnya pelaksanaan sistem pembinaan terhadap narapidana dapat berupa hambatan dari tenaga ahli maupun petugas. Sebagai petugas di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu pekerjaan atau tugas yang terbilang tidak mudah untuk dikerjakan dikarenakan mereka berhadapan langsung dengan berbagai macam pelaku tindak pidana serta masih sedikitnya jumlah petugas yang bertugas di lapas. Disamping itu juga masih kurangnya tenaga ahli seperti psikiater, sosiolog serta tenaga terampil dibidang keterampilan yang berada di lapas untuk membantu petugas dalam memberikan pelayanan terhadap narapidana. Sehingga dilakukan usaha seperti mendatangkan dokter, psikolog, penceramah agama dan tenaga lain yang diperlukan untuk mendukung pembinaan narapidana yang berada di lapas.

b. Hambatan Sarana Dan Prasarana

Dalam melakukan pelaksanaan pembinaan maka diperlukan juga hal yang mendukung pelaksanaan tersebut berupa sarana dan prasarana. Namun masih banyak ditemukan hambatan pelaksanaan pembinaan dikarenakan kurang memadainya sarana dan prasarana di lapas. Sarana dan prasarana yang dimaksud dapat berupa kurangnya bangunan yang membuat lapas sering mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) yang membuat narapidana merasa tersiksa berada di dalam selnya. Selain itu alat alat maupun barang-barang yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembinaan terbilang masih kurang memadai atau kurang diperhatikan oleh pemerintah.

c. Hambatan Dari Narapidana

Lembaga pemasyarakatan selalu memberikan upaya-upaya dalam mengubah pola hidup maupun tingkah laku dari narapidana. Namun saat proses pembinaan masih banyak dijumpai kurangnya rasa kesadaran diri dari narapidana itu sendiri sehingga

¹⁴ Andre Sandy Avianto, dan Endra Wijaya, *Tantangan Pemenuhan Hak Pembinaan Bagi Para Narapidana*, Jurnal USM Law Riview, e-ISSN: 2621-4105, vol 3 No. 2 Tahun 2020, hlm 357

narapidana tersebut sulit untuk di kembalikan kepada masyarakat. Misalnya narapidana tidak melakukan kegiatan yang mendukung pembinaan seperti tidak mengikuti kegiatan keagamaan, tidak turut serta dalam kegiatan membangun keterampilan dan malas bersosialisasi di dalam lapas. Tidak hanya itu, masih banyak dijumpai narapidana yang melakukan perlawanan terhadap petugas jaga sehingga menyebabkan suasana di dalam lapas tidak lagi kondusif dan mengganggu narapidana lain.

d. Hambatan Dari Masyarakat

Tujuan dari sistem pemasyarakatan pada UU No. 22 tahun 2022, yakni sebagai upaya dalam merubah kepribadian yang buruk serta dapat membuat narapidana menjadi pribadi yang mandiri, dapat memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidana yang sama lagi, agar masyarakat mau menerima narapidana bergabung kembali ke lingkungan mereka , melakukan kegiatan dengan normal, mematuhi peraturan, dapat bertanggung jawab , serta berperan dalam kegiatan bernegara¹⁵. Dari pelaksanaan pembinaan ini besar harapan narapidana yang telah bergabung ke masyarakat dapat mengubah perspektif dari masyarakat bahwa narapidana tersebut bukanlah orang jahat lagi. Walaupun lembaga pemasyarakatan sudah berusaha dalam membangun citra baik dari narapidana, banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa narapidana tersebut masih menjadi orang jahat atau tidak dapat menghilangkan pandangan buruk terhadap narapidana tersebut. Pada saat narapidana berada di lapas pihak keluarga juga jarang melakukan kunjungan untuk membesuk narapidana sementara dukungan dari pihak keluarga sangat diperlukan dalam membantu berlangsungnya pembinaan terhadap narapidana.

4. PENUTUP

Lembaga Pemasyarakatan menjadi lembaga yang menjalankan sistem peradilan pidana yaitu sebagai wadah atau tempat untuk menampung narapidana yang dijatuhi pidana kurungan akibat dari perbuatannya yang melanggar hukum maupun norma yang berlaku. Dimana lembaga pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai pelaksanaan pembinaan berupa membimbing, memberikan pendidikan serta pelatihan sebagai bekal nantinya ketika narapidana dikembalikan ke masyarakat. Sehingga lembaga pemasyarakatan memegang peran penting dalam mengubah tingkah laku, kebiasaan serta pola pikir narapidana supaya menjadi

¹⁵ Undang-Undang No. 22 tahun 2022 Pasal 2 Tentang Pemasyarakatan

warga negara yang baik. Disamping itu lembaga pemasyarakatan berupaya dalam mengubah pandangan masyarakat terhadap narapidana, karena narapidana merupakan manusia biasa yang sewaktu-waktu melakukan kesilapan maupun kesalahan, oleh sebab itu lembaga pemasyarakatan harus menyiapkan narapidana menjadi manusia yang jauh dari kata jahat agar terwujudlah tujuan dari lembaga pemasyarakatan. Salah satu cara pihak Lapas dapat mencegah terulang Kembali narapidana melakukan kejahatan adalah dengan memberikan pembinaan kemandirian yang optimal kepada narapidana, termasuk keterampilan kerja, latihan kerja, dan produksi. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dengan kemampuan yang di atas melalui kegiatan di lapas. Namun saat ini masih banyak hambatan-hambatan yang membuat pelaksanaan pembinaan menjadi terhambat maupun kurang efektif untuk membuat narapidana merasa jera dalam melakukan kejahatan lagi. Setidaknya dengan adanya lembaga pemasyarakatan dapat membantu dalam membentuk karakter narapidana mengarah ke hal yang lebih positif lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, S. (2021). *Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam Indonesia*. Bandung: CV DIDA.

Alif Erlangga Murti, Riyanto Sumantri Ontran, *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5. No. 2 Tahun 2023

Doris Rahmat, d. (2021, Juli). Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Jurisprudencia, Vol. No.1.*

Doris Rahmat, d. (2021, September). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *widya Pranata Hukum, Vol.3. No.2 .*

<http://www.lapasgunungsitoli.com/p/sejarah-pemasyarakatan.html?m=1>

<https://kumparan.com/user-05032023085820/faktor-penghambat-pembinaan-narapidana-di-lembaga-pemasyarakatan-20CyUPUsxJ3>

<https://malanghits.pikiran-rakyat.com/sejarah/amp/pr-3488305534/menelusuri-sejarah-awal-berdirinya-lembaga-pemasyarakatan-di-indonesia?page=all>

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Maya Shafira, d. (2022). *Hukum Pemasarakatan Dan Penitensier*. Bandar Lampung Pusaka Media .
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . mataram : Mataram University Pres.
- Nasir Politeknik Ilmu Pemasarakatan ABSTRAK, M. (2021). *Meminimalisir Residivis Dengan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Serta Tatanan Metode Penerapan Wewenang
- Pramudhito, Y. A. (2021). *Efektivitas Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka*. Jurnal Yustisiabel, 5(1).<https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.859>
- Program Pembinaan Kemandirian Di Lapas Kelas I Makassar*. 8(3), 290–300.
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/>
- Rahmat, D. (2019, Juli). Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan. *Ilmu hukum, vol. 13. No. 2*.
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). *Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasarakatan Berbasis Industri*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198>
- Rinaldi, K. (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasarakatan*. Batam: Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
- Silalahi, J. A., Zarzani, T. R., Hukum, P. I., Sosial, F., & Fasosa, S. (2023). *Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasarakatan Lubuk Pakam*. 3, 7731–7743.
- Sonata, D. L. (2020, Januari). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8. No. 1*.
- Sucana, W. P. (2019, Februari). Efektifitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 21* .
- Sudewo, F. A. (2022). *Penologi Dan Teori Pidanaan*. Tegal: PT.DJAVA SINAR PERKASA.
- Sujoko Imam, d. (2022). *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Indonesia*. Yogyakarta: KMB Indonesia.
- Sunggono, B. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RAJAGRAFINDA PERSADA.
- Susila, M. E. (2021). *Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya*. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12422>
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Wibowo, P. (2022). Kendala Pembinaan Kemandirian Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6)

Wijaya, A. S. (2020). Tantangan Pemenuhan Hak Pembinaan Bagi Para Narapidana. *Jurnal USM Law Riview*, Vol.3.No.2.